



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 850 TAHUN 2024
TENTANG

TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu kiranya membentuk Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menerima informasi permohonan PHP dari Tim Fasilitasi PHP Provinsi;
2. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kemudian disampaikan kepada Tim PHP Pusat dengan didampingi oleh Tim PHP Provinsi;
3. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, dan Alat Bukti dalam hal Permohonan PHP pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang locus permasalahannya terdapat di Kabupaten;
4. memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen DAB dan Jawaban dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:

- 1) Dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk hardcopy sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - 2) 1 (satu) rangkap dokumen DAB dan Jawaban asli yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum;
 - 3) 4 (empat) rangkap dokumen DAB dan Jawaban yang difotokopi dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk softcopy baik dalam bentuk word (file belum tertandatangani) maupun pdf (file yang telah ditandatangani) yang disimpan dalam flash disk sebanyak 2 buah;
- b. Alat Bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
- 1) 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi materai dan dileges;
 - 2) 2 (dua) rangkap, yang merupakan penggandaan dari alat bukti yang telah dibubuhi materai dan leges sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - 3) setiap alat bukti diberi kode yang ditulis pada label/post it yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.
 - 4) setiap alat bukti diberi kode yang ditulis pada label/post it yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.
5. berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP;
 6. menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pusat (diusahakan personil yang ditunjuk adalah personil dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Nasional PHP);

7. melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi berkaitan dengan jadwal konsultasi dan waktu penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti;
8. berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference;
9. melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference; dan
10. melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 23 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 850 TAHUN 2024
TENTANG TIM FASILITASI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
SELATAN TAHUN 2024

Susunan Keanggotaan Tim Failitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ade Kurnia Zelli, B.Sc, M.E	Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan	Pembina
2.	Dedi Fitriadi, S.H.	KPU Kabupaten Solok Selatan	Pembina
3.	Elvira Roza, S.Pd.	KPU Kabupaten Solok Selatan	Pembina
4.	Novia Syahfitri, S.Pd.	KPU Kabupaten Solok Selatan	Pembina
5.	Syaiful Amri, S.E.	KPU Kabupaten Solok Selatan	Pembina
6.	Irman Susanto, S.Kom., M.Si	KPU Kabupaten Solok Selatan	Penanggungjawab
7.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator
8.	Etwin Juanda, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
9.	Ade Fithrian, S.Kom., M.Si.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
10.	Linda Susanti, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
11.	Bintang Margani, S.H.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Helmitoni, S.I.P.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Herman	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

14.	Hidayat Diana	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	Anto. R, S.E.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
16.	Rio Eko Putra, S.Kom.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
17.	Nur Elmiwati	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kecamatan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah